

ANALISIS PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PT. BANK SULUTGO MANADO*ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE AT PT. BANK SULUTGO MANADO*

Oleh:

Julio A. C. Madika¹**Grace B. Nangoi²****Peter M. Kapojos³**

^{1,2,3} Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sam Ratulangi

E-mail:

[¹juliomadika30@gmail.com](mailto:juliomadika30@gmail.com)[²gracebn@yahoo.com](mailto:gracebn@yahoo.com)[³pmkapojos@gmail.com](mailto:pmkapojos@gmail.com)

Abstrak: Tata kelola perusahaan merupakan hal yang penting dalam perusahaan, Dengan adanya penerapan prinsip *good corporate governance* dalam setiap aktivitas pada bank, maka dapat meminimalisir terjadinya kecurangan dan permasalahan dalam perusahaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mempelajari penerapan prinsip *good corporate governance* pada PT. Bank SulutGo Manado apakah sudah diterapkan dengan baik sesuai dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif melalui wawancara dan penyebaran kuesioner. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan setiap prinsip *good corporate governance* yang didalamnya terdapat prinsip keterbukaan, akuntabilitas, kewajaran, pertanggung jawaban dan kemandirian pada PT. Bank SulutGo Manado sudah diterapkan dengan sangat terwujud sesuai dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011. Dari hasil wawancara dan kuesioner yang dibagikan, kelima prinsip *good corporate governance* yang diterapkan pada PT. Bank SulutGo Manado yaitu keterbukaan (*transparency*) dengan 78,6%, akuntabilitas (*accountability*) 85,3%, kewajaran (*fairness*) 88%, pertanggungjawaban (*responsibility*) 86,6%, kemandirian (*independency*) 79,1%.

Kata kunci : tata kelola perusahaan, prinsip *good corporate governance*

Abstract: Corporate governance is an important thing in a company. With the application of the principles of good corporate governance in every activity at the bank, it can minimize the occurrence of fraud and problems in the company. The purpose of this research is to analyze and study the application of the principles of good corporate governance at PT. Bank SulutGo Manado whether it has been implemented properly in accordance with the Regulation of the Minister of State BUMN Number: PER-01/MBU/2011. The data analysis method used is descriptive qualitative method through interviews and questionnaires. The results of the study can be concluded that the application of every principle of good corporate governance which includes the principles of transparency, accountability, responsibility, independency, and fairness at PT. Bank SulutGo Manado has been implemented well or materialized in accordance with the Regulation of the Minister of State for BUMN Number: PER-01/MBU/2011. From the results of interviews and questionnaires distributed, the five principles of good corporate governance that are applied to PT. Bank SulutGo Manado namely transparency 78,6%, accountability 85,3%, fairness 88%, responsibility 86,6%, and independency 79,1%.

Keywords: corporate governance, principles of good corporate governance

PENDAHULUAN**Latar Belakang Penelitian**

Setiap perusahaan dibentuk tentunya memiliki tujuan atau hal yang ingin dicapai, baik mendapatkan keuntungan maupun dalam mensejahterakan rakyat atau nasabah. Begitu juga perusahaan jasa khususnya perbankan. Perkembangan perbankan disaat ini bisa dikatakan sudah cukup pesat dan mulai bermunculan juga bank-bank yang baru. Hal ini menyebabkan terjadinya persaingan yang ketat di industri perbankan, dengan semakin ketatnya persaingan ini maka bank dituntut untuk bekerja lebih efektif dan efisien.

Untuk dapat beroperasi secara efisien dan efektif, perusahaan tentunya harus memiliki aturan maupun prinsip-prinsip yang harus dipatuhi semua yang ada dalam perusahaan. Untuk mencapai tujuan dari perusahaan tersebut maka diperlukan *good corporate governance*. Berdasarkan peraturan Bank Indonesia Nomor 8/12/PBI/2006 tentang perubahan atas peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan *good corporate governance* bagi bank umum yang menjadi dasar hukum *good corporate governance* dalam sector perbankan, mendefinisikan *good corporate governance* adalah suatu data kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).

Pada PT. Bank SulutGo Cabang Bolmong juga pernah terjadi pemindahan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke bank lain. Tepatnya pada tahun 2018 terjadi pemindahan Rekening Kas Umum Daerah dari Kabupaten Bolmong ke bank lain. Tentunya hal ini menjadi suatu masalah karena terjadi pemindahan uang daerah yang dalam jumlah yang signifikan. Jika hal ini terjadi lagi pada kota atau kabupaten lain tentunya dapat menyebabkan bank kolaps karena diakibatkan penarikan uang secara massal. Jika ini terjadi maka dapat dikatakan tata kelola PT. Bank SulutGo masih belum baik sehingga mengakibatkan kepercayaan investor atau *stakeholder* terhadap perusahaan menurun. Hal menimbulkan pertanyaan apakah penerapan *good corporate governance* pada PT. Bank SulutGo Manado sudah diterapkan dengan baik atau belum. Berdasarkan kejadian tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat judul tentang Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* pada PT. Bank SulutGo Manado.

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mempelajari penerapan prinsip *good corporate governance* sesuai dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada PT Bank SulutGo serta memberikan gambaran dan perbandingan penerapan *good corporate governance* yang diterapkan perusahaan.

TINJAUAN PUSTAKA**Pengertian Akuntansi Manajemen**

Menurut Kautsar Riza Salman dan Mochammad Farid (2016: 2) akuntansi manajemen adalah penerapan konsep dan metode yang tepat dalam mengolah data ekonomi masa lalu dan membuat proyeksi masa depan suatu usaha untuk membantu manajemen dalam penyusunan rencana atau tujuan perusahaan dan pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan tersebut.

Pengertian Good Corporate Governance

Good Corporate governance adalah rangkaian proses terstruktur yang digunakan untuk mengelola serta mengarahkan atau memimpin bisnis dan usaha-usaha korporasi dengan tujuan untuk meningkatkan nilai-nilai perusahaan serta kontinuitas usaha. Terdapat beberapa pemahaman tentang pengertian *corporate governance* yang dikeluarkan beberapa pihak baik dalam perspektif yang sempit (*shareholder*) dan perspektif yang luas (*stakeholders*), namun pada umumnya menuju pada suatu pengertian yang sama. prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika (Hamdani, 2016 :20)

Prinsip-prinsip Good Corporate Governance

Menurut Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik atau (*Good Corporate Governance*) yang dimaksud dalam peraturan ini, meliputi:

1. Transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan

- keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.
2. Akuntabilitas (accountability), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
 3. Pertanggungjawaban (responsibility), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
 4. Kemandirian (independency), yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
 5. Kewajaran (fairness), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Unsur-unsur *Good Corporate Governance*

Unsur-unsur *Good Corporate Governance* terdiri dari:

1. Pemegang Saham
2. Komisaris dan Direksi
3. Komite Audit
4. Sekertaris Perusahaan
5. *Manager*
6. Auditor Eksternal (*Independent*)
7. Auditor Internal

Tujuan dan Manfaat *Good Corporate Governance*

Tujuan dari tata kelola perusahaan (GCG) adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Secara teoritis, pelaksanaan tata kelola perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan meningkatkan kinerja keuangan mereka, mengurangi resiko yang mungkin dilakukan oleh dewan komisaris dan keputusan-keputusan yang menguntungkan diri sendiri dan umumnya tata kelola perusahaan dapat meningkatkan kepercayaan investor. Dengan melaksanakan *Corporate Governance*, menurut *Forum of Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) ada beberapa manfaat yang diperoleh, antara lain:

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholder*.
2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah dan tidak rigid (karena faktor kepercayaan) yang pada akhirnya akan meningkatkan *corporate value*.
3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia
4. Pemegang saham akan puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholder value* dan *dividen*.

Penerapan *Good Corporate Governance*

Keberhasilan penerapan *good corporate governance* juga memiliki prasyarat tersendiri. Terdapat dua faktor yang memegang peranan, antara lain:

1. Faktor Eksternal
Yang dimaksud faktor eksternal adalah beberapa faktor yang berasal dari luar perusahaan yang sangat mempengaruhi keberhasilan penerapan *good corporate governance*.
2. Faktor Internal
Yang dimaksud dari faktor internal adalah pendorong keberhasilan pelaksanaan praktek *good corporate governance* yang berasal dari dalam perusahaan.

***Good Corporate Governance* Pada Bank**

Krisis perbankan di Indonesia dimulai yang dimulai akhir tahun 1997 bukan semata-mata diakibatkan oleh krisis ekonomi, tetapi juga diakibatkan oleh belum dilaksanakannya *good corporate governance* dan etika yang melandasinya. Pelaksanaan *good corporate governance* sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat dan dunia internasional sebagai syarat mutlak bagi dunia perbankan untuk berkembang dengan baik dan sehat. Oleh karena itu *Bank for International Settlement* (BIS) sebagai lembaga yang mengkaji terus menerus prinsip kehati-hatian yang harus dianut oleh perbankan, telah pula mengeluarkan Pedoman Pelaksanaan *good corporate governance* bagi dunia perbankan secara internasional. Pedoman serupa dikeluarkan pula oleh lembaga-lembaga internasional lainnya.

Penelitian Terdahulu

Indra (2016) dalam penelitian yang berjudul *Implementasi Good Corporate Governance Pada Kinerja Bank Syariah*. Hasil uji *direct* menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara GCG dan terhadap bank.

Sadono (2016) dalam penelitian yang berjudul *Analisis Penerapan Prinsip Good Corporate Governance PT. Berkat Cakra Indonesia*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Berkat Cakra Indonesia telah melaksanakan 5 prinsip *Good Corporate Governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kesetaraan dan kewajaran. Tetapi penerapannya belum menyeluruh.

Rina (2020) dalam penelitian yang berjudul *Analisis Penerapan Good Corporate Governance Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kutacane*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan GCG pada perusahaan sudah diterapkan dengan baik.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, yaitu memberikan gambaran atau melukiskan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya dengan menggunakan sumber data yang ada. Penelitian ini berhubungan dengan penerapan *good corporate governance* pada PT. Bank SulutGo Manado.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Bank SulutGo Kantor Pusat yang beralamat di jalan Samratulangi No. 9 Manado. Waktu penelitian yaitu dimulai dari bulan Oktober 2020 sampai dengan selesainya pembuatan penelitian ini.

Jenis, Sumber dan Metode Pengumpulan Data

1. Jenis Data
Dalam penelitian ini, digunakan data kualitatif berupa hasil wawancara yang menguraikan informasi umum PT. Bank SulutGo serta kuesioner tentang penilaian penerapan *good corporate governance*.
2. Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti. Dalam hal ini, peneliti mengumpulkan data yang berhubungan dengan penerapan *good corporate governance*, yang diperoleh secara langsung dari PT. Bank SulutGo.
3. Metode Pengumpulan Data
Wawancara, dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara langsung kepada informan atau bagian-bagian yang menyangkut dalam pembahasan penelitian agar mendapat informasi yang dibutuhkan dapat terpenuhi dan juga jelas.

Sampel

Responden dalam mengisi kuesioner penilaian penerapan *good corporate governance* pada PT. Bank SulutGo Kantor Pusat Manado yaitu diambil dari divisi kepatuhan, divisi *human capital*, dan *Internal Control Risk Officer (ICRO)* dengan total responden sebanyak 30 orang agar dapat memberikan pendapat mengenai penilaian penerapan *good corporate governance* pada PT. Bank SulutGo Kantor Pusat Manado.

Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu dengan menggambarkan, menjelaskan dan membandingkan data yang telah diperoleh pada objek penelitian lalu melakukan perbandingan dengan penerapan prinsip *good corporate governance* yang diterapkan pada perusahaan. Data yang telah dikumpulkan dalam tahap pengumpulan akan diolah dan dianalisis secara deskriptif yaitu mengetahui bagaimana penerapan *good corporate governance* pada PT. Bank SulutGo Manado didukung dengan kuesioner.

Metode analisis data ini menggunakan perhitungan atas kuesioner yang dilaksanakan dengan menggunakan rumus Dean J. Champion, yaitu dengan menjumlahkan jumlah jawaban "Ya" lalu dilakukan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Persentase} = \frac{\sum \text{Jawaban "YA"}}{\sum \text{Jumlah Kuesioner} \times \text{Jumlah Pertanyaan}} \times 100\%$$

Keterangan :

- \sum Jawaban "YA" : Seluruh penjumlahan jawaban ya yang di jawab oleh responden dalam kuesioner.
- \sum Jumlah Kuesioner : Seluruh penjumlahan kuesioner yang beredar yang wajib diisi oleh para responden berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya.
- Jumlah Pertanyaan : Pertanyaan yang ada dalam kuesioner berdasarkan klarifikasinya masing-masing.

Hasil perhitungan kuesioner sehubungan dengan analisis, dapat diklasifikasikan secara umum, yaitu kriteria penilaian dari hasil kuesioner yang berkaitan dengan "Perwujudan *Good Corporate Governance*" adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Kriteria Penilaian Penerapan *Good Corporate Governance*

Persentase	Kriteria
0%-25%	<i>Good Corporate Governance</i> Tidak Terwujud
26%-50%	<i>Good Corporate Governance</i> Kurang Terwujud
51%-75%	<i>Good Corporate Governance</i> Cukup Terwujud
76%-100%	<i>Good Corporate Governance</i> Sangat Terwujud

Sumber: Tadikapury (2011)

Proses Analisis Data

Dalam melakukan analisis data, pada penelitian ini penulis menggunakan kerangka pemikiran sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data dilakukan dengan wawancara langsung dengan pihak yang bersangkutan yaitu divisi kepatuhan mengenai gambaran umum perusahaan dan *good corporate governance* pada perusahaan.
2. Mengumpulkan dan memeriksa dokumen yang berkaitan dengan prinsip *good corporate governance* yang ada.
3. Memberikan kuesioner kepada pegawai PT. Bank SulutGo Manado tentang penilaian penerapan *good corporate governance*.
4. Mengidentifikasi dan menganalisis penerapan *good corporate governance* sesuai dengan indikator-indikator Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 pada PT Bank SulutGo baik dalam bentuk wawancara dan kuesioner.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* Pada PT. Bank SulutGo Manado

Dalam melakukan penelitian penilaian penerapan *good corporate governance* pada PT. Bank SulutGo Manado, peneliti mencari informasi mengenai tata kelola perusahaan pada website perusahaan berupa laporan pelaksanaan tata kelola PT. Bank SulutGo, melakukan wawancara dengan bapak Daniel Rompas selaku pimpinan divisi kepatuhan, bapak Otniel Palar selaku Pemimpin Departemen Kepatuhan dan Ibu Anita Purukan analis divisi kepatuhan. Penulis juga menyebarkan kuesioner kepada kepala dan staf divisi kepatuhan, divisi *human capital*, dan ICRO mengenai penerapan *good corporate governance* pada PT. Bank SulutGo. dan dari hasil penelitian yang dilakukan maka diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 2. Perbedaan Penerapan GCG Pada Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-01/MBU/2011 tentang penerapan Tata kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) dengan yang diterapkan PT. Bank SulutGo

Perihal	Perbedaan	
	Penerapan GCG Menurut Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER- 01/MBU/2011 Tentang GCG	Penerapan GCG Pada PT. Bank SulutGo
Landasan Hukum	Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-01/MBU/2011 Ttg GCG	POJKNomor 55/POJK.03/2016
Ruang Lingkup	Penerapan Tata Kelola pada BUMN/BUMD	Penerapan Tata Kelola Pada Bank Umum
Kewajiban Perusahaan	Dalam rangka penerapan GCG, Direksi menyusun GCG manual yang diantaranya dapat memuat <i>board</i> manual, manajemen resiko manual, sistem pengendalian intern, sistem pengawasanintern, mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan pada BUMN/BUMD yang bersangkutan, tata kelola teknologi informasi, dan pedoman perilaku etika (<i>code ofconduct</i>).	Penerapan prinsip-prinsip Tata kelola yang baikpaling sedikit diwujudkan dalam hal-hal pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dari Dewan Komisaris, kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite dan satuan kerja yang menjalankanfungsi pengendalian intern, penerapanfungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern,penerapan manajemenresiko, penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, rencana strategis dan transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan.
Komposisi Komisaris	Dewan Dalam komposisi Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, paling sedikit 20% (dua puluh persen) merupakan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas independen yang ditetapkan dalamkeputusan pengangkatannya.	Dewan Komisaris Independen wajib paling sedikit berjumlah 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris

Sumber: Data Olahan Penulis(2021)

Penilaian Penerapan *Good Corporate Governance* Pada PT. Bank SulutGo Manado

a. *Transparency* (Transparansi)

Berdasarkan hasil pembagian kuesioner tujuan perusahaan sudah ditetapkan dengan jelas yaitu dengan Visi “Menjadi bank inovatif, berdaya saing tinggi dan berorientasi kepuasan pelanggan”. Pengambilan keputusan PT. Bank SulutGo dilakukan secara terbuka bagi pemegang saham dan *stakeholders*, informasi yang diberikan bagi *stakeholders* atau yang berkepentingan cukup jelas dan dapat diakses dalam website PT. Bank SulutGo yang sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Bank Indonesia.

Tabel 3. Hasil kuesioner penerapan prinsip *Transparency*

Pertanyaan	Jawaban Ya	Jawaban Ragu-ragu	Jawaban Tidak	Total
1	30	-	-	30
2	21	8	1	30
3	23	4	3	30
4	27	3	-	30
5	17	11	2	30
Jumlah	118	26	6	150

Sumber: Data Olahan Penulis(2021)

b. *Accountability* (Akuntabilitas)

Pada PT. Bank SulutGo Komisaris dan Direksi melakukan setiap tugas dengan bertanggungjawab yang sesuai dengan peraturan yang berlaku pada PT. Bank SulutGo seperti yang tertuang dalam laporan tahunan tata kelola PT. Bank SulutGo dimana setiap anggota dewan baik komisaris maupun direksi memiliki poin-poin tugas dan tanggung jawab mengarahkan memantau dan mengevaluasi aktivitas dalam perusahaan yang tujuan utamanya bukan untuk kepentingan pribadi tapi untuk kepentingan perusahaan semata. Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dewan komisaris dan direksi cukup memperhatikan hak-hak dari pemegang saham dimana dewan memenuhi hak-hak pemegang saham sesuai dengan peraturan dan perjanjian yang berlaku.

Tabel 4. Hasil kuesioner penerapan prinsip *Accountability*

Pertanyaan	Jawaban Ya	Jawaban Ragu-ragu	Jawaban Tidak	Total
1	25	4	1	30
2	24	4	2	30
3	25	4	1	30
4	28	1	1	30
5	26	3	1	30
Jumlah	128	16	6	150

Sumber: Data Olahan Penulis(2021)

c. Fairness (Kewajaran)

Dalam hal kewajaran pada PT. Bank SulutGo selalu memerhatikan hak-hak dari pemegang saham seperti penyelenggaraan RUPS, memperoleh informasi laporan perusahaan dan pembagian dividen yang merupakan hak dari pemegang saham. Dalam penyebaran informasi para pemegang saham berhak mendapatkan informasi laporan perusahaan PT. Bank SulutGo yang akurat secara tepat waktu dan teratur yang menjadi suatu gambaran atau penilaian pemegang saham terhadap kinerja PT. Bank SulutGo.

Tabel 5. Hasil kuesioner penerapan prinsip Fairness

Pertanyaan	Jawaban Ya	Jawaban Ragu-ragu	Jawaban Tidak	Total
1	26	3	1	30
2	22	8	-	30
3	30	-	-	30
4	28	2	-	30
5	26	4	-	30
Jumlah	132	17	1	150

Sumber: Data Olahan Penulis(2021)

d. Responsibility (Pertanggungjawaban)

Penerapan prinsip *good corporate governance* khususnya *responsibility* atau pertanggungjawaban yang pertama dalam hal hak-hak dari *stakeholders* dimana setiap *stakeholders* memiliki tugas dan tanggungjawab yang berbeda-beda terhadap perusahaan. Dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab terdapat aturan-aturan yang diikuti oleh *stakeholders*, begitu juga dengan hak-hak dari *stakeholders* yang diikuti oleh aturan dan perjanjian dengan perusahaan yang tidak bisa dilanggar.

Tabel 6. Hasil kuesioner penerapan prinsip Responsibility

Pertanyaan	Jawaban Ya	Jawaban Ragu-ragu	Jawaban Tidak	Total
1	26	4	-	30
2	27	2	1	30
3	29	-	1	30
4	22	5	3	30
Jumlah	104	11	5	120

Sumber: Data Olahan Penulis(2021)

e. Independency (Kemandirian)

Penerapan prinsip *independency* atau kemandirian pada PT. Bank SulutGo yang pertama dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab setiap organ pada PT. Bank SulutGo bebas dari kepentingan diri sendiri maupun tekanan dari pihak lain yang tidak sesuai dengan peraturan perusahaan dan kaidah prinsip *good corporate governance*. Hal ini disebabkan setiap pengelolaan perusahaan memiliki standard dan aturan yang tidak dapat dilanggar. Demikian pula dalam hal pengambilan keputusan setiap pemegang saham dalam RUPS tidak bisa mendapat intervensi atau tekanan dari pihak lain yang bertentangan dengan aturan pada PT. Bank SulutGo untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan pribadi diantara pemegang saham.

Tabel 7. Hasil kuesioner penerapan prinsip Independency

Pertanyaan	Jawaban Ya	Jawaban Ragu-ragu	Jawaban Tidak	Total
1	19	8	3	30
2	23	6	1	30
3	29	1	-	30
4	24	3	3	30
Jumlah	95	18	7	120

Sumber: Data Olahan Penulis(2021)

Pembahasan**Tabel 8. Rekapitulasi Hasil Perhitungan Kuesioner**

No. Tabel	Prinsip <i>Good Corporate Governance</i>	Jumlah jawaban “Ya”	Total Jawaban
4.1	<i>Transparency</i>	118	150
4.2	<i>Accountability</i>	128	150
4.3	<i>Fairness</i>	132	150
4.4	<i>Responsibility</i>	104	120
4.5	<i>Independency</i>	95	120

Sumber: Data Olahan Penulis (2021)

Berdasarkan hasil analisis kuesioner mengenai penilaian penerapan *Good Corporate Governance* pada PT. Bank SulutGo maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

a. Transparency (Transparansi)

Penerapan prinsip *transparency* berdasarkan hasil kuesioner mendapatkan total jawaban “ya” sebanyak 118 poin, ragu-ragu 26 poin dan tidak 6 poin dari 150 total jawaban. Dengan menggunakan rumus Champion yaitu dengan menjumlahkan jawaban “Ya” yaitu 118 poin dibagi jumlah kuesioner (30) dikali jumlah pertanyaan (5 pertanyaan) dan dikali 100% mendapatkan hasil:

$$\text{Transparency} = \frac{118}{150} \times 100\% = 78,6\%$$

Penerapan prinsip transparansi pada PT. Bank SulutGo berdasarkan prinsip-prinsip *good corporate governance* dari Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-01/MBU/2011 masuk dalam kriteria sangat terwujud dengan total presentase 78,6%. Ini dapat dilihat dari dimana pengambilan keputusan, laporan keuangan maupun non keuangan terbuka bagi *stakeholder* maupun pihak luar perusahaan melalui website perusahaan yang wajib dipublikasikan.

b. Accountability (Akuntabilitas)

Penerapan prinsip *accountability* berdasarkan hasil kuesioner mendapatkan total jawaban “ya” sebanyak 128 poin, ragu-ragu 16 poin dan tidak 6 poin dari 150 total jawaban. Dengan menggunakan rumus Champion yaitu dengan menjumlahkan jawaban “Ya” yaitu 128 poin dibagi jumlah kuesioner (30) dikali jumlah pertanyaan (5 pertanyaan) dan dikali 100% mendapatkan hasil:

$$\text{Accountability} = \frac{128}{150} \times 100\% = 85,3\%$$

Penerapan prinsip akuntabilitas pada PT. Bank SulutGo jika dilihat dari Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-01/MBU/2011 masuk dalam kriteria sangat terwujud dengan total presentase 85,3%. Hal ini dapat dilihat dari kejelasan mengenai fungsi dan tanggung jawab yang dilakukan secara bertanggungjawab dan profesional sesuai dengan peraturan dalam perusahaan dan POJK yang berlaku serta dikelola secara efektif.

c. Fairness (Kewajaran)

Penerapan prinsip *fairness* berdasarkan hasil kuesioner mendapatkan total jawaban “ya” sebanyak 132 poin, ragu-ragu 17 poin dan tidak 1 poin dari 150 total jawaban. Dengan menggunakan rumus Champion yaitu dengan menjumlahkan jawaban “Ya” yaitu 132 poin dibagi jumlah kuesioner (30) dikali jumlah pertanyaan (5 pertanyaan) dan dikali 100% mendapatkan hasil:

$$\text{Fairness} = \frac{132}{150} \times 100\% = 88\%$$

Penerapan prinsip *fairness* atau kewajaran pada PT. Bank SulutGo berdasarkan prinsip-prinsip *good corporate governance* dari Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-01/MBU/2011 masuk dalam kriteria sangat terwujud dengan total presentase 88%. Penerapan prinsip *fairness* ini dapat dilihat dari PT. Bank SulutGo memperlakukan setiap pemegang saham secara adil dan setara sesuai dengan peraturan dan perjanjian mengenai hak-hak para pemegang saham.

d. Responsibility (Pertanggungjawaban)

Penerapan prinsip *responsibility* berdasarkan hasil kuesioner mendapatkan total jawaban “ya” sebanyak 104 poin, ragu-ragu 11 poin dan tidak 5 poin dari 120 total jawaban. Dengan menggunakan rumus Champion yaitu dengan menjumlahkan jawaban “Ya” yaitu 104 poin dibagi jumlah kuesioner (30) dikali jumlah pertanyaan (4 pertanyaan) dan dikali 100% mendapatkan hasil:

$$\text{Responsibility} = \frac{104}{120} \times 100\% = 86,6\%$$

Penerapan prinsip *responsibility* atau pertanggungjawaban pada PT. Bank SulutGo jika dilihat dari Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER- 01/MBU/2011 masuk dalam kriteria sangat terwujud dengan total presentase 86,6%. Dapat dilihat dari pelaksanaan setiap tugas dan tanggung jawab tiap unit kerja dari dewan hingga pegawai yang dilaksanakan berdasarkan tugas dan peraturan dalam PT. Bank SulutGo. Dalam pelaksanaan tugas setiap unit kerja pada PT. Bank SulutGo dituntut agar profesional dalam menjalankan tugasnya dan mengikuti pelatihan-pelatihan dalam rangka peningkatan kualitas SDM.

e. *Independency* (Kemandirian)

Penerapan prinsip *independency* berdasarkan hasil kuesioner mendapatkan total jawaban “ya” sebanyak 95 poin, ragu-ragu 18 poin dan tidak 7 poin dari 120 total jawaban. Dengan menggunakan rumus Champion yaitu dengan menjumlahkan jawaban “Ya” yaitu 95 poin dibagi jumlah kuesioner (30) dikali jumlah pertanyaan (4 pertanyaan) dan dikali 100% mendapatkan hasil:

$$\text{Independency} = \frac{95}{120} \times 100\% = 79,1\%$$

Penerapan prinsip *independency* atau kemandirian pada PT. Bank SulutGo berdasarkan prinsip-prinsip *good corporate governance* dari Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-01/MBU/2011 masuk dalam kriteria sangat terwujud dengan total presentase 79,1%. Hal ini terwujud dari pengelolaan PT. Bank SulutGo dalam melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab tiap unit kerja bebas dari pengaruh atau tekanan pihak lain yang tidak sesuai dengan aturan maupun prinsip-prinsip dalam PT. Bank SulutGo.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada PT. Bank SulutGo Manado, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* pada PT. Bank SulutGo sudah sesuai dengan prinsip-prinsip *good corporate governance* menurut Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-01/MBU/2011. Penerapan *good corporate governance* pada PT. Bank SulutGo dari setiap prinsip dikategorikan sudah sangat terwujud hal ini dapat dilihat dari hasil presentase dari setiap poin-poin dari prinsip *good corporate governance*. Hal ini dapat dilihat dari:

1. Penerapan prinsip transparansi pada PT. Bank SulutGo berdasarkan hasil penelitian terdapat keterbukaan dalam informasi keuangan maupun non keuangan. Informasi keuangan yang disebar pun sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan telah diaudit oleh auditor eksternal yang telah terdaftar di OJK dan disebar tepat waktu pada website PT. Bank SulutGo.
2. Penerapan prinsip *accountability*, fungsi dan tanggungjawab pada PT. Bank SulutGo sudah diterapkan dengan jelas, dimana terdapat kejelasan tugas dan tanggungjawab tiap unit kerja dan sesuai dengan peraturan perusahaan maupun peraturan perundang-undangan POJK dan dilaksanakan dengan profesional dan bertanggungjawab.
3. Penerapan prinsip *fairness* atau kewajaran PT. Bank SulutGo Manado sudah sangat terwujud dapat dilihat dari pemenuhan hak-hak dari *stakeholders* dan pemegang saham. Hak untuk mendapatkan informasi baik laporan keuangan maupun informasi non keuangan serta pembagian dividen telah dipenuhi oleh PT. Bank SulutGo Manado.
4. Penerapan prinsip *responsibility* atau pertanggungjawaban pada PT. Bank SulutGo Manado untuk pengelolaan tata kelola perusahaan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu menggunakan landasan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/2016 SE OJK 13/2017 tentang Tata kelola perusahaan dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.
5. Penerapan prinsip *independency* pada setiap aktivitas dan pengambilan keputusan pada PT. Bank SulutGo Manado, bebas dari tekanan dan kepentingan pihak lain yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun aturan perusahaan yang berlaku.

Saran

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pada PT. Bank SulutGo Kantor Pusat Manado dalam meningkatkan penerapan *good corporate governance* pada perusahaan. Saran yang diberikan adalah:

1. Tetap mempertahankan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dengan mengikuti peraturan-peraturan yang ada seperti POJK dan PBI karena prinsip-prinsip yang digunakan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip *good corporate governance* menurut Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-01/MBU/2011 dan mengimplementasikan pada setiap unit kerja sehingga dapat meningkatkan dan mempertahankan eksistensi perusahaan kedepan.
2. Sebaiknya dibentuk Komite *Good Corporate Governance* yang menjadi bagian yang memerhatikan penerapan tata kelola secara khusus yang bertugas dan bertanggung jawab membantu Dewan Komisaris dalam memberikan pendapat profesional dan independen dalam memastikan terlaksananya prinsip-prinsip *good corporate governance* pada perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arbaina, E, Siti. (2012). Penerapan Good Corporate Governance pada Perbankan di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Unesa* Vol. 1, No 1. Universitas Negeri Surabaya. <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-akuntansi/article/view/277> (Diakses 3 November 2020)
- Hamdani. 2016. *Good Corporate Governance(Tinjauan Etika dalam Praktik Bisnis)*. Jakarta. Mitra Wacana Media. <https://www.mitrawacanamedia.com/good-corporate-governance> (Diakses 3 November 2020)
- Indra, S 2016. *Implementasi Good Corporate Governance Pada Kinerja Bank Syariah*. *Jurnal Akuntansi Multi paradigma JAMAL* Vol 7 Malang. <https://jamal.ub.ac.id/index.php/jamal/article/view/504> (Diakses 3 November 2020)
- Kautsar, R. S dan Mochammad, R. 2016. *Akuntansi Manajemen*. Jakarta: Indeks. <https://scholar.google.com/citations?user=DWYUxtoAAAAJ&hl=en> (Diakses 3 November 2020)
- Leonardhy, B. S. dan Widjojo, S. 2016. *Analisis Penerapan Prinsip Good Corporate Governance PT. Berkat Cakra Indonesia*. *Jurnal AGORA Jurnal Mahasiswa Manajemen Bisnis*. Vol. 4 No. 2. Halaman 155-163 <http://publication.petra.ac.id/index.php/manajemen-bisnis/article/view/4791/4401> (Diakses 3 November 2020)
- Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara <https://jdih.bumn.go.id/lihat/PER-01/MBU/2011> (Diakses 3 November 2020)
- Rina , M. 2020. Analisis Penerapan Good Corporate Governance Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kutacane. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Universitas Gunung Leuser Kutacane*. Volume 8, Nomor 1. <https://ojs.unimal.ac.id/index.php/jak/article/view/2291> (Diakses 3 November 2020)
- Sutedi. A. 2011. *Good Corporate Governance*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Violetta Tadikapury (2011). *Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Pada PT Bank X Kanwil X. Skripsi*. Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Hasanuddin Makassar. <https://core.ac.uk/download/pdf/25485866.pdf> (Diakses 3 November 2020)